



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 893 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/42/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA
KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. Drs. Theodorus Doru, M.Si Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/42/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/829/KPTS/408.12/2017 ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah purna tugas/pensiun, maka perlu ditunjuk pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/42/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/42/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/829/KPTS/408.12/2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/42/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/829/KPTS/408.12/2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 2 Kolom 2, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
2.	Drs. JOKO SUPARYONO, MM NIP. 19670928 199303 1 010	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan : a. Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran. b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. c. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO